

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan penelitian mengenai bagaimana proses rencana tata ruang dan wilayah yang dilakukan di Kabupaten Gresik terutama dalam pengembangan ruang terbuka hijau. Hal ini merujuk pada pasal 22 dalam Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2011 yang mengharuskan Kabupaten Gresik memiliki daerah ruang terbuka hijau minimal 30% dari luas keseluruhan kota.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian eksploratif. Pemilihan informan penelitian dilakukan dengan teknik purposive. Sementara pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi sumber data yaitu dengan mereduksi data, menyajikan data, verifikasi dan terakhir menarik kesimpulan hasil penelitian. Di samping itu, penelitian ini juga menguji keabsahan data yang diperoleh dengan membandingkan informasi/data dari beberapa pihak, yakni pelaku implementasi kebijakan dan pihak privat selaku penyokong jalannya kebijakan tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum implementasi yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup dalam upaya pengembangan RTH atau ruang terbuka hijau belum dapat dikatakan sukses dikarenakan tidak adanya pedoman kerja atau standart operasional prosedur yang jelas dalam implementasinya.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Ruang Terbuka Hijau

ABSTRACT

This study aims to answer the problem of research on how the process of spatial planning and territory carried out in Gresik, especially in the development of green open space. This refers to the article 22 of the Local Regulation No. 8 of 2011 which requires the District Gresik have areas of green open space of at least 30% of the total area of the city.

This study uses a qualitative method with descriptive type. Selection of informants research was done by using purposive. While the data collection was done by interview and documentation study. Data analysis was done using data sources triangulation technique is to reduce the data, presenting data, draw conclusions and final verification of research results. In addition, this study also tested the validity of the data obtained by comparing the information / data from multiple parties, namely the perpetrators of policy implementation and private parties as advocates of the policy path.

The results showed that the general implementation carried Environment Agency in the development of green space or green open space cannot be said to be successful, because there is no standard operational procedure in that implementation.

Keywords: Implementation, Local Rules, Green Open Space

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Studi Eksploratif Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2011 Tentang Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Gresik ini dengan lancar. Skripsi ini disusun dalam rangka melengkapi persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jenjang S1 pada Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga

Saat ini, pembangunan-pembangunan di perkotaan semakin meningkat seiring dengan semakin majunya sistem informasi yang bergerak cepat sesuai dengan perkembangan zaman. Perkotaan tidak lagi terbatas sebagai pusat pemukiman masyarakat, namun juga sebagai lahan investasi yang subur. Hal tersebut tidak hanya terjadi pada Kota besar semata, namun Kota yang sedang berkembang seperti Gresik. Akan tetapi laju pembangunan yang ada di Gresik tidak diimbangi dengan adanya ruang terbuka hijaunya. Ruang terbuka hijau yang luasnya hanya mencapai 50% dari target menjadikan peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian di Badan lingkungan hidup kabupaten Gresik selaku ujung tombak dalam melaksanakan program pembangunan ruang terbuka hijau tersebut.

Penulis sadar bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan sehingga penulis mengharapkan masukan, kritik dan saran terhadap penulisan skripsi ini. Penulis memohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kesalahan baik di sengaja maupun

tidak disengaja. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini.

Surabaya, 12 Agustus 2015

Penulis

Catur Putra Adi Cahya

NIM 071011020

